



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MILHAM, Laki-laki, Lahir di Kajang, Tanggal 2 April 1983, Alamat: Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Snj pada tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan beserta dengan perbaikan surat permohonannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran tertulis atas nama NUR ANISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 03 September 2010.
- 2) Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) anak pemohon tertulis atas nama NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 03 Juli 2010.
- 3) Bahwa pada Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 39 Pattongko tertulis nama anak pemohon NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 03 Juli 2010.
- 4) Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 03 Juli 2010.
- 5) Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah nama dan bulan lahir anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran menjadi NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 03 Juli 2010.
- 6) Bahwa pemohon ingin mengubah nama dan bulan lahir anak pemohon dengan alasan disesuaikan dengan Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Sekolah karena akan mengikut dengan Ijazah anak pemohon nantinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:



Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dan bulan lahir anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran menjadi NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 03 Juli 2010.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon disertai dengan perbaikannya tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7302060204830003, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 25 April 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307081006140001, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 5 Mei 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7371.AL.2010.033041, dikeluarkan di Makassar, Tanggal 28 September 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor 421.2/028/SD39/VIII/2022, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Eva Fitria;**
2. **Mukmail;**

Masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Eva Fitria;**
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis NUR ANISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 September 2010 ingin diubah menjadi NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juli 2010 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar milik anak Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juli 2010 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar milik anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM memiliki orang tua yang bernama Bapak MILHAM dan Ibu EVA FITRIA;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut.

2. Saksi Mukmail;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis NUR ANISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 September 2010 ingin diubah menjadi NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juli 2010 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar milik anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juli 2010 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar milik anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM memiliki orang tua yang bernama Bapak MILHAM dan Ibu EVA FITRIA;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis NUR ANISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 September 2010 ingin diubah menjadi NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juli 2010 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena anak yang bernama NUR ANISA RAMADHANI ILHAM masih berumur 11 (sebelas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari NUR ANISA RAMADHANI ILHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu sama lain, ternyata Pemohon merupakan orang tua NUR ANISA RAMADHANI ILHAM yang bernama MILHAM, maka dari itu Pemohon merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa “Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2 dan angka 3 telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam bukti surat P-3 dengan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam bukti P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa pembetulan kesalahan tulis redaksional pada akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dilakukan perubahan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akan tetapi permohonan Pemohon ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *"dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran, maka pengadilan negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan bulan kelahiran pada Kutipan Akta kelahiran dikarenakan identitas berupa nama, tempat kelahiran, tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran serta nama orang tua merupakan satu kesatuan identitas yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama EVA FITRIA;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM;
- Bahwa anak Pemohon belum menikah;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 September 2010 anak dari pasangan suami istri MILHAM dan EVA FITRIA;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juli 2010 anak dari Ayah MILHAM dan Ibu EVA FITRIA;
- Bahwa pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar milik Anak Pemohon tertulis NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juli 2010 anak dari MILHAM;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama NUR ANISA RAMADHANI ILHAM dengan orang yang bernama NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu sama lain, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis NUR ANISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 September 2010 diubah menjadi NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada tanggal 3 Juli 2010 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar milik anak Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan demi tertibnya administrasi kependudukan anak Pemohon dalam pembuatan ijazah dan memudahkan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum angka 2 memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara *voluntair (ex-parte)*, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya, maka secara otomatis petitum angka 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013) serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.033041 sebelumnya tertulis NUR ANISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada Tanggal 3 September 2010 diubah menjadi NUR ANNISA RAMADHANI ILHAM lahir di Lamongan pada Tanggal 3 Juli 2010;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, Tanggal 20 Juni 2022 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Snj tertanggal 14 Juni 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fatmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

FATMAWATI, S.H.

YUNUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Sumpah	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)